




**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

www.dispursip.kotawaringinbarat.go.id

LAPORAN KEGIATAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2023



FOLLOW US :



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kobar



@dispursipkobar



Dispursip Kob

KATA PENGANTAR

Tujuan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, kinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga pemerintah baik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat maupun tidak. Pelayanan publik dituntut untuk dapat memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan dan dapat terus berinovasi dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Pelaksanaan pelayanan publik diharapkan mampu untuk dapat mengimbangi kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih memberi kemudahan pada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasa belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Sehingga pemerintah diwajibkan untuk merespon keluhan, bila tidak direspon oleh penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan dampak buruk yang menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan, masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan untuk dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Demikian laporan kegiatan ini disusun, dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya dan sebagai bahan selanjutnya.

Pangkalan Bun, 23 Oktober 2023

Kepala Dinas

M. ROSIHAN PRIBADI
NIP. 19650502 199102 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	2
B. METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)	3
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	3
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara	4
C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Analisis	5
3. Rencana Aksi	5
D. PENUTUP	6
LAMPIRAN I Surat Undangan	
LAMPIRAN II Berita Acara Ditandatangani Peserta FKP	
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.

Untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggara publik yang adil, transparansi dan akuntabel diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik, wajib menyusun standar pelayanan publik sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat memberikan jaminan, kepastian dan keseragaman penyelenggaraan pelayanan publik.

Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik untuk membahas /evaluasi unsur terendah SKM Semester II tahun 2022, Triwulan I dan II tahun 2023.

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan atau kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai dan bukan hanya dari petugas yang memberi layanan saja, sehingga upaya itu tidak hanya dituntut dari mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menghasilkan pelayanan yang mencerminkan kualitas sikap pegawai tersebut, tetapi juga dari seluruh pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilakukannya FKP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membahas /evaluasi unsur terendah SKM Semester II tahun 2022, Triwulan I dan II tahun 2023 sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan manfaat dari terlaksananya FKP secara umum adalah :

1. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat bagi penyelenggara pelayanan :
 - a. Memperoleh masukan dari publik terhadap evaluasi layanan.
 - b. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perbaikan layanan.
 - c. Mengajak publik untuk turut serta dalam pengawasan kebijakan
3. Manfaat FKP bagi Publik
 - a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
 - b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggaraan layanan;
 - c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan FKP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, meliputi evaluasi unsur terendah SKM Triwulan Triwulan Evaluasi unsur terendah SKM untuk semester II tahun 2022, triwulan I dan II tahun 2023.

Prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP yang harus dipenuhi antara lain :

1. Sederhana : Penyelenggaraan FKP yang mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
2. Partisipatif : Penyelenggara FKP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
3. Transparansi : Harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat;

4. Keadilan : FKP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental;
5. Akuntabel : Hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
6. Berkelanjutan : FKP harus terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan;

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada :

Hari/tanggal: Rabu, 27 September 2023

Pukul : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kotawaringin Barat

Jalan Sutan Syahrir No. 15 Pangkalan Bun

2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

Penyelenggaraan FKP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pimpinan unit pelayanan publik, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat selaku wakil pimpinan unit pelayanan publik, serta Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat selaku unit pelayanan publik.

Peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) terdiri dari :

- a. Penyelenggara FKP yang dalam hal ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Stekholder Pelayanan Publik yaitu :
 1. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
 2. Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
 3. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat'
 4. Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
 6. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
 7. Akedemisi
 8. Duta Baca
 9. Pengelola Perpustakaan Desa
 10. Pengguna layanan (kominitas, Pemustaka)
 11. Pegiat literasi

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode pelaksanaan FKP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 1) tatap muka dan 2) Penggunaan media.

Penyelenggaraan FKP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat diselenggarakan dengan cara tatap muka, yaitu penyelenggara dan pihak pengguna layanan untuk saling berdiskusi bersama membahas terkait evaluasi unsur terendah SKM untuk semester II tahun 2022, triwulan I dan II tahun 2023. Pihak penyelenggara berperan sebagai narasumber dalam kegiatan FKP.

4. Susunan Acara FKP

Susunan acara Forum Konsultasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan;
3. Pembacaan Doa
4. Sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Coffee break
6. Pemaparan dan pembahasan terkait evaluasi unsur terendah SKM Triwulan Triwulan Evaluasi unsur terendah SKM untuk semester II tahun 2022, triwulan I dan II tahun 2023;
7. Penandatanganan berita acara hasil Forum Konsultasi Publik;
8. Istirahat;
9. Penutup;

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

1. Identifikasi masalah

Dari hasil penyelenggaraan FKP dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Unsur mengenai sarana dan prasarana diperbaiki dan ditingkatkan;
- b. Koleksi buku agar di perbanyak dan di ganti sesuai dengan perkembangan (up to date);
- c. Survei Kepuasan Masyarakat, respondenya adalah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan.
- d. Mengantisipasi perkembangan digitalisasi, jadikan era digitalisasi sebagai tantangan/ peluang pengembangan perpustakaan;
- e. Perpustakaan diharapkan sebagai tempat berkumpulnya anak muda dan dibuatkan kalender even untuk mengetahui jadwal yang dilaksanakan oleh komunitas;
- f. Di Kotawaringin Barat rata-rata tidak memiliki buku penunjang yang mereka miliki hanya buku pelajaran. Di mohon pada saat pusling buku yang di bawa di kelompokan sesuai usia yang di tuju;

- g. Agar dilakukan survey, sebelum pengadaan buku referensi, karena buku referensi sangat minim;

2. Analisis

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut di atas, analisis masalah dalam standar pelayanan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu melakukan penambahan ruang layanan perpustakaan, melakukan penambahan koleksi buku dengan melakukan survey kebutuhan pemustaka sehingga pengadaan buku sesuai kebutuhan pemustaka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di Kotawaringin Barat serta akan lebih meningkatkan sosialisasi terkait layanan perpustakaan sehingga masyarakat Kotawaringin Barat lebih mengetahui kegiatan-kegiatan dan layanan yang ada di perpustakaan.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang teridentifikasi dalam Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun rencana aksi sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan mengadakan penambahan ruang layanan perpustakaan;
- b. Pada tahun 2023 perpustakaan telah menambah koleksi buku baru sebanyak 183 judul, 366 eksamplar dan untuk tahun 2024 merencanakan pengadaan penambahan koleksi buku teks dan juga buku dalam bentuk digital (e-book);
- c. Survey SKM dilakukan secara random (acak) yang diberikan kepada pemustaka pada saat datang ke perpustakaan dan telah memanfaatkan layanan perpustakaan;
- d. Untuk saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menggunakan aplikasi inlislite dan OPAC (katalog digital). Perpustakaan saat ini bekerjasama dengan perpustakaan untuk mengakses e-book dengan menggunakan aplikasi iPusnas;
- e. Perpustakaan sudah bekerjasama dengan komunitas (read aloud) yang ada di Kotawaringin Barat, dan rencana akan bekerjasama dengan komunitas-komunitas lainnya serta dibuatkan jadwal even untuk kegiatan-kegiatan komunitas secara periodik;
- f. Akan mengelompokkan buku yang dibawa mobil perpustakaan keliling (pusling) sesuai dengan pengelompokan usia;
- g. Akan dilakukan survey buku kepada pemustaka terkait dengan tema/judul yang akan diadakan;
- h. Akan diadakan sosialisasi terkait Pojok Baca Digital (POCADI);

D. PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat. Rencana aksi yang telah dituangkan dan yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait, sehingga hasil yang didapatkan dapat membantu dalam pencapaian kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Komitmen pimpinan baik dari tingkat atas, menengah sampai bawah diperlukan dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan optimal sesuai dengan standar pelayanan yang telah disepakati bersama sehingga dapat meningkatkan nilai SKM .



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. SutanSyahrir No. 15 Pangkalan Bun, 74112
Telepon 0532-27963, Faks. 0532-27963

Website : www.dispursip.kotawaringinbarat.go.id, Email : dpkobar@gmail.com

BERITA ACARA

HASIL KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

**DENGAN TEMA EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN MELALUI PENILAIAN / UNSUR
TERENDAH SKM TAHUN 2022 DAN 2023 BIDANG PENGOLAHAN LAYANAN DAN
PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan Tema Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan melalui penilaian/ Unsur Terendah SKM tahun 2022 dan 2023 Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan hasil diskusi secara bersama sama direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

**STANDAR PELAYANAN BIDANG PENGOLAHAN LAYANANAN DAN PELESTARIAN BAHAN
PUSTAKA**








NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Unsur yang no 8 mengenai sapras agar di perbaiki dan ditingkatkan	Pada tahun depan DPK akan mengadakan penambahan ruang layanan.	Menyesuaikan APBD
2	Koleksi buku agar di perbanyak dan di ganti sesuai dengan perkembangan (up to date).	Pada tahun ini Perpustakaan telah menambah koleksi buku baru sebanyak 183 judul, 366 eksemplar dan untuk tahun 2024 DPK merencanakan mengadakan penambahan koleksi buku teks dan juga buku dalam bentuk digital (e- Book).	Menyesuaikan APBD
3	Survei Kepuasan Masyarakat harap diberikan kepada pemustaka yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan jangan sampai	Survei yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan secara Random (acak) yang di berikan kepada	

	link tersebut di bagikan kepada orang yang tidak pernah keperpustakaan.	pemustaka pada saat datang ke Perpustakaan dan telah memanfaatkan layanan perpustakaan .	
4	Agar mengantisipasi perkembangan digitalisasi, jadikan era digitalisasi sebagai tantangan peluang pengembangan perpustakaan	Untuk saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah mulai menggunakan digitalisasi. Perpustakaan telah menggunakan aplikasi Inlislite, dan OPAC (katalog digital). Perpustakaan saat ini bekerjasama dengan perpustakaan untuk mengakses e- book dengan menggunakan aplikasi iPusnas.	
5	Perpustakaan di harapkan sebagai tempat berkumpulnya anak muda dan dibuatkan kalender even untuk mengetahui jadwal yang dilaksanakan oleh komunitas.	Saat ini Perpustakaan sudah bekerjasama dengan komunitas (read aloud) yang ada di kotawaringin barat, dan rencana akan bekerjasama dengan komunitas-komunitas lainya serta dibuatkan jadwal even untuk kegiatan – kegiatan komunitas per 3 bulan sekali atau satu tahun sekali.	Penambahan Kerjasama komunitas akan dilaksanakan paling lama awal tahun depan.
6	Di Kotawaringin Barat rata-rata anak tidak memiliki buku penunjang, yang mereka miliki hanya buku pelajaran. Di mohon pada saat pusling buku yang di bawa di kelompokan sesuai usia yang di tuju.	Akan mengelompokkan buku yang dibawa mobil perpustakaan keliling (pusling) sesuai dengan pengelompokan usia.	2 Minggu
7	Agar dilakukan survey untuk pengadaan buku referensi, karena buku referensi yang ada sangat minim.	Akan dilakukan survey buku kepada pemustaka terkait dengan tema / judul buku yang akan diadakan.	
8	Banyak masyarakat yang belum tau tentang Pojok Baca Digital (POCADI) yang terletak di Taman Kota	Akan di lakukan sosialisasi terkait Pojok Baca Digital (POCADI)	Akan dilakukan sosialisasi secara terus menerus.

Pimpinan unit penyelenggara pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai mana mestinya.

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Syahrudin, M.Si	Asisten III Setda Kobar	
2	Hadiansyah	Inspektorat	
3	K. Krisna	Inspektorat	
4	Maswai	Diskominfo	
5	Tri Polia M	Dikbud	
6	Ahmad Effendi	Bagian Organisasi Setda	
7	Cici Saputri	Dispursip	
8	Leni Agustin	Dispursip	
9	Brian L. Djumaty	Akademisi	
10	Citra Dewi	Komunitas	
11	Mia Cisadani	Komunitas	
12	Azzahra F.L. Jasmine	Duta Baca 2022	
13	Daning Zuliani	Pengelola Perpustakaan Desa	
14	Siti Akobah	Pemustaka	

Menyetujui,
Perwakilan Penyelenggara
Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan
Pelestarian Bahan Pustaka



NORLAILA HAYATI, S.Ag
NIP. 19690108 199710 2 002

Mengetahui
Kepala Dinas,



M. ROSIHAN PRIBADI
NIP. 19650502 199102 1 002

**FOTO KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK, KAMIS 27
SEPTEMBER 2023**

